

## **Ijtihad sebagai Instrumen untuk Memahami Al-Qur'an dan Al-Sunnah**

Madsuri  
Sekolah Tinggi Agama Islam Muslim Asia Afrika  
Email : [amarintyal@gmail.com](mailto:amarintyal@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Tulisan ini berisi tentang Ijtihad sebagai instrumen untuk memahami Al-Qur'an dengan membagi ijtihad menjadi 3 yakni bayani, ta'lili, dan istishlahy. Ijtihad dalam fikih adalah upaya optimal seseorang ahli fikih dalam menggali hukum Syara' yang bersifat praktis pada peringkat Zhanni dengan menggunakan metode istimbath. Ijtihad juga merupakan upaya mencari solusi hukum suatu permasalahan. Setiap ijtihad mengarah kepada tujuan kemaslahatan.

**Kata Kunci : Ijtihad, Al-Qur'an, Al-Sunnah**

### **ABSTRACT**

This paper contains about Ijtihad as an instrument for understanding the Qur'an by dividing ijtihad into 3 namely bayani, ta'lili, and istishlahy. Ijtihad in fiqh is the optimal effort of a fiqh expert in exploring practical Syara' law at the Zhanni level by using the istimbath method. Ijtihad is also an attempt to find a legal solution to a problem. Every ijtihad leads to the goal of benefit.

**Keywords : Ijtihad, Al-Qur'an, Al-Sunnah**

## Pendahuluan

Penetapan norma-norma hukum Islam, pada hakikatnya merupakan otoritas dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, persoalan-persoalan senantiasa timbul mengikuti perkembangan dinamika kehidupan manusia, sehingga para ulama dituntut untuk melakukan ijtihad melalui studi dan pemahaman mendalam, sebagai pewaris dan pelanjut tugas mulia yang pernah dilakukan Rasulullah. Oleh karena itu, norma-norma hukum kini tidak hanya tersebar dalam dua sumber ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah, tapi juga dalam kitab-kitab fikih maupun dalam keputusan pengadilan. Kelompok pertama merupakan rangkaian ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah melalui komunikasi wahyu beserta penjelasannya dari Rasul, sedang kelompok kedua merupakan akumulasi hasil-hasil pemikiran para ulama mujtahid. Kelompok pertama bisa disebut tasyri' ilahy sedangkan kelompok kedua disebut tasyri' wadli'.<sup>1</sup>

Norma-norma hukum tasyri' ilahy, bersifat abadi dan tidak bisa diubah, karena tidak ada yang kompeten untuk mengubahnya. Sedang tasyri' wadli' dapat dikritik dan berubah-ubah, karena merupakan hasil pemikiran para ulama yang tidak terpelihara dari kekeliruan-kekeliruan dalam berfikirnya. Kelompok kedua ini, kini biasa disebut fiqh, yakni rangkaian pemikiran hukum yang mengatur berbagai perbuatan mukallaf, sebagai hasil pengkajian terhadap dalil-dalil rinci<sup>2</sup>. Walaupun hasil pemikiran manusia, fiqh tetap dikatakan syari'ah, karena merupakan hasil studi dan pemahaman terhadap pernyataan-pernyataan syari' dalam al-Qur'an dan al-sunah.

## Pembahasan

### Pengertian Ijtihad

Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab yang bermakna mengerahkan segenap kemampuan untuk mewujudkan sesuatu.<sup>3</sup> Kalau disederhanakan perumusannya, maka ijtihad bermakna kerja keras dan bersungguh-sungguh. Dengan demikian, setiap pekerjaan yang dilakukan dengan maksimal serta mengerahkan segenap kemampuan yang ada, dinamakan *ijtihad*, dan pelakunya dinamai *mujtahid*.

Kemudian, "kata" tersebut digunakan sebagai salah satu istilah dalam kajian ilmu *ushul al-fiqh* yang bermakna usaha maksimal ulama fiqh dalam melakukan kajian untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat *zhani*.<sup>4</sup> Dengan demikian setiap terungkap istilah ijtihad dalam pembahasan ilmu *ushul al-fiqh*, bermakna usaha-usaha maksimal yang dilakukan para ulama fiqh untuk merumuskan pemikiran-pemikiran fiqh, baik berupa hasil pemahaman terhadap teks lafal al-Qur'an dan al-sunah, maupun hasil analisis terhadap persoalan-persoalan aktual yang mereka hadapi. Namun, sebagaimana Zakariya al-Anshari katakan, bahwa kekuatan hasil ijtihad tersebut adalah *zhani*, yakni punya peluang benar dan salah, dengan dugaan terkuat pada "benar"-nya, bukan pada salahnya.

Inilah pengertian ijtihad dalam konteks disiplin ilmu. *Ushul al-fiqh*, yang menurut Wahbah al-Zuhaili, ijtihad tersebut merupakan "nafasnya hukum Islam" yakni bila ijtihad terhenti maka dinamika hukum Islam juga terhenti, dan akan terus

---

<sup>1</sup> Muhammad Faruq Nabhan, *al-madkhal li al-Tasyri' al-Islamy*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1981), h. 11

<sup>2</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Araby, t.th.), h. 6

<sup>3</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Wasith fi Ushul al-fiqh al-Islamy*, (Damaskus: Dar al-Kitab, 1978), H. 480

<sup>4</sup> Zakariya al-Anshari, *Ghayat al-Wushul*, (Singapura: al-Harmaini, t.th.), H. 147

tertinggal oleh perkembangan budaya kehidupan manusia, yang setiap saat melahirkan persoalan-persoalan baru dan menuntut jawaban yuridis dari para ulama fikih, mereka yang berkerja keras dalam memikirkan masalah-masalah hukum.

### Pembagian Ijtihad

#### a. Ijtihad Bayani (Kebahasaan)

Yang dimaksud dengan metode analisis kebahasaan dalam pembahasan ini adalah, "kaidah-kaidah yang dirumuskan para ahli bahasa dan diadopsi para ahli hukum Islam untuk melakukan pemahaman terhadap makna lafa, sebagai hasil analisa induktif dari tradisi ke-bahasaan bangsa Arab sendiri, baik bahasa prosa maupun syair/nadham,"<sup>5</sup>

Ruang lingkup pembahasan metode analisis kebahasaan dalam kajian ushul fikih mencakup beberapa pokok masalah, yaitu;

1. Analisis makna kata sesuai bentuk kata
2. Analisis makna kata sesuai maksud penggunaan lafal
3. Analisis lafal sesuai kekuatannya dalam menunjukkan makna

Akan tetapi, uraian tentang metode-metode tersebut, dalam pembahasan ini hanya akan dikemukakan sebagiannya saja sebagai contoh dari masing-masing metode analisis tersebut.

#### 1. Analisis makna kata sesuai bentuk kata

Bentuk-bentuk pelafalan yang mempengaruhi makna pesan-pesan hukum tersebut adalah bentuk 'am dan khash, muthlaq dan muqayyad, amar dan nahyu, serta lafal musytarak. Semua lafal merefleksikan makna sesuai bentuk-bentuknya itu. Oleh sebab itu, para ulama mengembangkan metode analisis makna sesuai bentuk-bentuknya itu, sehingga diperoleh makna yang tepat dari lafal-lafal tersebut.

Metode tersebut dikembangkan dan dirumuskan antara lain melalui analisis terhadap teks-teks ayat sendiri, serta tradisi kebahasaan bangsa Arab sendiri, seperti kaidah pemahaman lafal amar dan nahyu. Para ulama fiqih, sebagaimana disimpulkan al-Syaukani berkesimpulan bahwa "ungkapan lafal amar(perintah) berimplikasi hukum wajib bagi mukallaf untuk mentaatinya"<sup>6</sup>

Perintah tersebut tidak selalu disampaikan dengan fi 'il amar atau fi'il mudlari yang disertai lam amar, atau lafal amara beserta berbagai bentuk ubahannya, tapi juga ungkapan-ungkapan lain serta alur kalimat yang menyimpan makna perintah tersebut. Bentuk-bentuk khithab amar tersebut, sebagaimana disimpulkan Khudhari Bik<sup>7</sup> dikemukakan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

- a) Khithab tuntutan disampaikan dengan kalimat *amara* atau berbagai bentuk ubahannya, seperti firman Allah dalam surah al-Nahl ayat ke 90 sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
 الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

<sup>5</sup> Ali Hasbalah, Ushul al-Tasyri' al-Islamy, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1971) H. 203

<sup>6</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, Irsyad al-Fuhul, Dar al-Fikr, t.th.) H. 94

<sup>7</sup> Khudlari Bik, Ushul al-Fiqh, Dar al-Fikr : 1969, H. 28-30

- b) Tuntutan disampaikan dengan idiom kalimat *kutiba 'ala*, yang mengekspresikan makna kewajiban, firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat ke-178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ  
إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ  
عَذَابٌ أَلِيمٌ

- c) Tuntutan disampaikan dengan huruf *'ala* sebagai huruf *jar*, yang mengandung makna wajib, firman Allah dalam surah Ali-Imran ayat ke-97

فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ مِّمَّا بَرَّهْنَاهُ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ  
الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Ini adalah contoh tuntutan yang disampaikan dalam bentuk fi'il amar. Disamping itu adapula perintah yang disampaikan dengan fi'il mudlari yang disertai lam amar dan seterusnya.

## 2. Analisis Makna Lafal sesuai maksud Penggunaan Lafal

Dilihat dari segi maksud pemakaiannya, lafal dapat dibagi menjadi haqiqah dan majaz. Lafal haqiqah adalah "lafal yang digunakan untuk mengemukakan sesuatu sesuai makna ungkapannya"<sup>8</sup>. Dan makna yang dapat diambil dari lafal tersebut biasa disebut dengan makna haqiqah atau makna hakiki, seperti lafal yang bermakna matahari. Ketika digunakan untuk mengemukakan matahari sebagai sebuah benda bercahaya yang berada di galaksi bima sakti, dan menyinari bumi salah satu tata surya yang mengitarinya, maka lafal tersebut digunakan sesuai makna ungkapannya.

## 3. Analisa Lafal sesuai kekuatannya dalam menunjukkan makna

Disamping kajian terhadap makna lafal melalui analisis terhadap makna sesuai bentuk-bentuknya serta maksud penggunaannya, dalam proses kajian hukumnya, seorang mujtahid juga harus melakukan analisis terhadap lafal yang tidak sama ketegasan serta kejelasannya dalam menunjukkan makna. Dalam konteks ini, Abdu al-Karim Zaidan membagi lafal ke dalam dua kategori, yaitu "lafal-lafal yang cukup jelas dalam menyatakan pesan hukumnya, dan kedua yang kurang jelas. Lafal yang cukup jelas dalam menyatakan pesan hukumnya, secara berurutan adalah, muhkam, mufassar, nash dan dzabir. Sedangkan yang kurang jelas, secara berurutan adalah mutasyabih, mujmal, musyakal, dan al-Khafi".<sup>9</sup>

Lafal muhkam adalah "lafal hukum yang makna ungkapannya adalah juga makna alur (siyaq) kalimatnya, sehingga lafal tersebut tidak perlu

<sup>8</sup> Abdu al-Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Bairut : Muassasat al-Risalat, 1989, H. 299

<sup>9</sup> Ibid, H. 338

ditafsirkan apalagi dita'wilkan".<sup>10</sup> Dengan demikian, pesan hukum yang diungkapkan lafal muhkam sangat kuat, tegas dan jelas, sehingga tidak ada kemungkinan pemaknaan dengan arti lain, tidak perlu dibawa pada makna diluar ungkapannya, dan juga tidak perlu dibantu dengan ungkapan lain untuk memahaminya.

Lafal mufassar adalah "lafal yang sudah memperlihatkan makna hukum yang cukup jelas, baik masing-masing lafalnya itu, mau pun alur kalimatnya keseluruhan, dan telah jelas pula makna operasionalnya".<sup>11</sup> Kendati cukup kuat dalam merefleksikan makna hukum, lafal mufassar tetap berada setingkat dibawah muhkam, karena lafal muhkam tidak memerlukan nash lain dalam operasionalisasi-nya. Sedangkan lafal mufassar berada dalam posisi sebagai penjelasan terhadap nash lain yang memerlukan penjelasan takhshish, taqyid maupun tabyin. Oleh sebab itu, kalau terjadi perbedaan antara muhkam dan mufassar, maka lafal muhkam diprioritaskan.

Berbeda dengan nash yang menurut Abdu al-Karim Zaidan adalah "lafal-lafal yang sudah jelas maknanya serta tidak memerlukan bantuan ungkapan lain untuk memahami maknanya itu, serta jelas pula pesan hukum dari alur kalimatnya secara keseluruhan, namun masih bisa ditafsirkan".<sup>12</sup> Dengan demikian, lafal-lafal nash mampu memperlihatkan makna hukum, tidak saja dalam ungkapan-ungkapan parsialnya, tapi juga alur kalimatnya secara keseluruhan. Hanya saja, lafal nash masih bisa ditafsirkan, ditakhshish, atau di taqyid oleh ungkapan lain yang termasuk dalam kategori mufassar.

Sedangkan lafal Zahir, sebagaimana dikemukakan Abdu al-Karim Zaidan adalah "lafal yang sudah jelas maknanya tanpa harus dibantu oleh ungkapan lain baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, namun tidak secara tegas menyatakan alur ungkapan yang sebenarnya"<sup>13</sup>. Oleh sebab itu, para ulama yang melakukan penela'ahan terhadap norma-norma hukum yang diungkap dengan pernyataan zahir tersebut harus melakukan analisis lebih jauh dan mendalam, baik melalui proses penta'wilan maupun analisis majaz sehingga dapat ditemukan pesan hukum yang sebenarnya dari alur Ungkapannya itu.

Dengan demikian, analisis makna ungkapan lafal yang termasuk dalam kategori nash jauh lebih mudah dari pada analisis makna dari ungkapan zahir, karena lafal nash sudah memperlihatkan makna hukum yang jelas, hanya terkadang memerlukan penjelasan operasional. Sedangkan ungkapan zahir memerlukan analisis ta'wil atau majaz. Sejalan dengan itu pula, para ulama fikih menyimpulkan, bahwa lafal nash lebih kuat dari pada lafal zahir. Oleh sebab itu, "jika kedua ungkapan tersebut bertentangan, maka ungkapan hukum yang harus dijadikan pegangan adalah ungkapan nash, bukan zahir".<sup>14</sup> Inilah kategorisasi lafal-lafal hukum dari al-Qur'an dan al-Sunah, sesuai urutan kekuatan serta kelemahannya dalam mengungkapkan makna hukum' serta sistem analisisnya masing-masing. Kategorisasi dan sistem analisis ini sangat

<sup>10</sup> Ali Hasballah, *op, sit*, H. 270

<sup>11</sup> Muhammad Abu Zahrah, *op, sit*, H. 122

<sup>12</sup> Abdul al-Karim Zaidan, *op, cit*, H. 399

<sup>13</sup> Ibid, H. 340

<sup>14</sup> Muhammad Abu Zahra, *op, cit*, H. 121

diperlukan, baik untuk memahami pesan-pesan hukum dari masing-masing lafal tersebut, maupun dalam memposisikan lafal saat terjadi pertentangan makna antara yang satu dengan yang lainnya.

Sementara itu, lafal-lafal yang kurang jelas dalam mengungkapkan norma hukumnya, secara berurutan terbagi dalam empat kategori, yaitu al-kahfi, al-musykil, al-mujmal, dan al-mutasyabih.

Lafal al-khafi adalah "lafal yang mampu memperlihatkan makna hukum dengan baik, namun cakupan afraad-afraadnya tidak terungkap secara jelas, dan hanya dapat diketahui melalui analisis mendalam",<sup>15</sup> dengan cara analisis dalalah atau pendekatan analogis untuk afraad-afraad sejenis diluar ungkapan eksplisit lafal. Jika bertentangan dengan lafal dzahir harus didahulukan, karena lebih kuat dari lafal alkhafi ini dalam merefleksikan makna hukum. Lafal al-musykil adalah "lafal yang makna hukumnya tersembunyi, dan hanya dapat diketahui dengan bantuan ayat al-Qur'an atau al-Sunnah yang secara langsung memperjelaskan makna alfal tersebut"<sup>16</sup>

Lafal mujmal adalah "lafal yang makna hukumnya tersembunyi dan tidak dapat diketahui kecuali dengan penjelasan Syar'i sendiri"<sup>17</sup> Karena ketidakjelasan maknanya itu pesan hukum yang diungkapkan dengan lafal mujmal tidak dapat dioperasionalkan sebelum memperoleh penjelasan dari syari' sendiri. Analisis pesan hukum dari lafal yang berkarakter sepereti ini adalah analisis bayan, yakni mencari penjelasan operasionalnya dari al-Sunnah, baik penjelasan dalam bentuk batas-batas pelaksanaannya, maupun dalam bentuk penjelasankultural sehingga kita dapat memperoleh gambaran konsepsional yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan.

#### b. Ijtihad Ta'lili

Ijtihad Ta'lili adalah suatu metode analisis hukum yang bersifat substantif, yakni analisis hukum dengan melihat kesamaan nilai-nilai substansial (ilat) dari persoalan aktual tersebut, dengan kejadian yang telah diungkapkan oleh nash. Metode-metode yang telah dikembangkan para ulama dalam corak analisis tersebut adalah qiyas.

Qiyas, sebagaimana dikemukakan oleh Abdu al-Hakim Abdu al-Rahman adalah "membawa sesuatu yang belum diketahui kedudukan hukumnya pada suatu yang sudah diketahui hukumnya lewat nash, dalam rangka menetapkan atau menafikan hukum untuk kejadian tersebut, karena ada yang mempersatukan antara keduanya berupa sifat-sifat yang dimiliki keduanya"<sup>18</sup>

Qiyas ada empat unsur yang harus senantiasa ada, yaitu kejadian atau perbuatan yang diungkapkan ketentuan hukumnya oleh nash (*ashal*), kejadian aktual yang belum ada ketentuan hukumnya (*furu'*), unsur-unsur substantif yang menjadi sifat khusus dan mendasari ketentuan hukum (*'ilat*), dan hukum yang telah dilekatkan pada ashal oleh Syari' (hukum ashal). Keempat unsur qias ini merupakan bagian-bagian penting dalam proses kajian analogis, dan harus selalu ada dalam setiap prosedur analisis qias. Akan tetapi bagian yang

---

<sup>15</sup> Ali Hasballah, *op,cit*, H. 263

<sup>16</sup> Muhammad Abu Zahrah, *op,cit*, H. 128

<sup>17</sup> Ibid, H. 128

<sup>18</sup> Abu al-Karim Zaidan, *op,cit*, H. 353

senantiasa menjadi perhatian penting dalam analisis qias adalah 'ilat, yang secara kebahasaan bermakna "sebab". Memang, kata 'ilat bisa bermakna "penyakit" namun pemakaian sebagai penyebab hukum jauh relevan, karena secara substansial 'ilat bermakna sebab penetapan hukum pada furu'.

Rumusan-rumusan defenisi tentang 'ilat selalu menuju dua aspek ini, yakni 'ilat sebagai sebab hukum dan hukum itu sendiri yang memiliki hubungan substansial dengan 'ilat tersebut.

c. Ijtihad Istishlahy

Ijtihad Istishlahy atau metode analisis Mashlahah al-Mursalah. Secara semantic kata al-Murshalah bermakna manfa'at, akan tetapi kemudian, kata tersebut digunakan untuk makna "perbuatan- perbuatan yang didalamnya terkandung unsurunsur kebaikan serta manfa'at bagi kehidupan manusia"<sup>19</sup>

Dalam konteks kajian ilmu Ushul al-fiqh, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang bermakna "berbagai manfa'at yang dimaksudkan Syara' dalam penetapan hukum bagi hamba-hamba-Nya,. Yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan terlepasnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut"<sup>20</sup>. Penekanan pada tinjauan mashlahah ini merupakan identitas kajian fikih aliran Maliki, yakni bahwa "fatwa-fatwa hukumnya itu senantiasa dikeluarkan dengan mempertimbangkan kepentingan kemaslahatan (memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan-pen" karena prinsipnya itu menurut Farug Nabhan ,"kalau ada hasil qiyas zahir yang menyimpang dari kepentingan mashlahah, mereka akan menyinggalkan qiyas dan kembali pada fatwa hukum basil analisis mashlahah, sejauh tetap sejalan dengan maksud Syara' dalam menetapkan hukum bagi hamba-hamba-Nya"<sup>21</sup>

Meskipun merupakan ciri dari pembahasan fiqh Maliki, tidak berarti bahwa para ulama dari kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah mengabaikan tinjauan mashlahah dalam kajian hukumnya. Menurut Mushthafa Zaid, "dua tokoh besar dari Mazhab Hanafi dan Syafi'i, yakni Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mempertimbangkan aspek mashlahat dalam kajian hukumnya itu "<sup>22</sup>. Perbedaan Maliki dari yang lainnya adalah penggunaan pendekatan mashlahah yang tidak hanya digunakan untuk tema-tema perbuatan yang terjangkau oleh pernyataan eksplisit nash , tetapi juga untuk tematemata perbuatan yang mursal yakni yang tidak terjangkau oleh pernyataan eksplisit nash, namun masih terakomodir oleh prinsip-prinsip substansial dari nash, dengan menggunakan metode analisis yang spesifik sehingga bcrbeda dengan metode analisis Hanafiyah yang menekankan pada format-format kajian istihsan serta Syafi'iyah yang mengandalkan kemampuan kajian analogisnya.

Ada beberapa argumentasi yang dikemukakan para ulama Malikiah tetang penggunaan pendekatan mashlahah atau ishtishlahy dalam metode kajian hukumnya yaitu:

1. "Bahwa para sahabat Nabi saw. Memperlihatkan sikap orientasi kemashlahatan dalam berbagai tindakan dan perbuatan keagamaannya,

<sup>19</sup> Husein Hamid Hasan, *Nadhariyah al-Mashlahah fi al-Islamy*, Bairut:Dar al-Nahdlad al-'Arabiyah, 1971, H. 4

<sup>20</sup> Abdul al-Aziz bin Abdu al-Rahman, Adilah al-Tasyri' al-Mukhtalaf fi al-Ijtihad biha, (Riyadh:1399H) H. 190

<sup>21</sup> Husein Hamid Hasan, *op, cit*, H.50

<sup>22</sup> Muhammad Faruq Nabhan, *op,cit*, H. 255

seperti menghimpun dan menulis kembali ayat-ayat al-Qur'an secara utuh dalam mushaf-mushaf, serta menyebarkannya pada masyarakat.

2. Bahwa mashlahah sepanjang sejalan dengan maksud-maksud Syari' dalam penetapan hukum, maka akan sesuai dengan kehendak Syari' untuk mukallaf. Dengan demikian, mengabaikan kemashlahatan tersebut berarti mengabaikan kehendak Syari'.
3. Jika penetapan hukum tidak mempertimbangkan aspek kemashlahatan, maka setiap orang mukallaf akan menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup dan kehidupan"<sup>23</sup>

Imam Maliki membatasi kebebasan akal dalam kajian mashlahah dengan menetapkan beberapa kriteria- kriteria sebagai berikut:

1. Bahwa mashlahah itu harus sesuai dengan maksud Syari' dalam menetapkan hukum dan tidak bertentangan dengan nash, baik dengan dalil-dalil tekstualnya, maupun dengan dasar-dasar pemikiran substansialnya.
2. Masalah tersebut harus bisa diterima oleh pemikiran rasional.
3. Masalah tersebut juga harus tetap berorientasi untuk menjaga kepentingan kehidupan umat Islam.

Oleh sebab itu, kendati Maliki menganut prinsip kebebasan akal dalam kajian mashlahahnya, khususnya dalam metode kajian mashlahat al-mursalat untuk menemukan jawaban-jawaban yuridis untuk berbagai persoalan actual yang dia hadapi, namun dia tetap konsisten berpegang pada al-Qur'an dan al-Sunah sebagai sumber ajaran Syari'ah, sehingga seluruh fatwa yang dikeluarkannya senantiasa mempunyai landasan nash, baik dalam pernyataan eksplisit nash yang menunjuk perbuatan tertentu (ma'tsur), atau hanya sekedar terungkap secara implisit (mu'tabarat), atau hanya sekedar sesuai dengan semnash (mulaim). Dalam konteks yang terakhir ini, para ulama Maliki tidak menyebut nash sebagai dalil, tapi nash sebagai syahid (saksi kebenaran fatwa hukumnya).

### **Lapangan Ijtihad**

Yusuf Qardhawi menyatakan, "bahwa ayat-ayat hokum banyak dikemukakan oleh Allah dalam bentuk-bentuk ungkapan yang int, yang untuk memperoleh kesimpulan tentang pesan hukum yang dikemukakannya perlu penela'ahan mendalam dari para ulama mujtahid" Disamping itu, al-Sunah sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an tidak semuanya mutawatir, bahkan sebagian besar adalah masyhur dan ahad yang perlu analisis kesahihannya."<sup>24</sup>

Ayat-ayat yang interpretable tersebut, biasa disebut sebagai dalil zani, yaitu dalil yang hasil pemahamannya diduga benar. Sedang hadis-hadis yang memerlukan analisis kesahihannya biasa disebut dzani al-tsubut, yakni diduga kebenaran pengungkapannya oleh Rasulullah saw. Ayat-ayat serta al-Sunah dalam kategori inilah yang memerlukan analisis para ulama, sehingga bisa diperoleh makna serta pesan hukum yang dikemukakannya. Proses analisis inilah kemudian disebut dengan ijtihad.

---

<sup>23</sup> Mushthafa Zaid, *al-Mashlahat fi al-Fiqh al-Islamy wa Najmu al-Din al-Thufi*, (Kairo, 1964) H. 48

<sup>24</sup> Yusuf al-Qardlawi, *Ijtihad dalam Sorotan*, Tarj. Achmad Syathori, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), H. 84



Kemudian, sebagaimana Abdu al-Mun'im katakan, bahwa " ijtihad itu sangat diperlukan untuk memperoleh kejelasan hukum bagi fenomena baru yang belum dijelaskan ketetapan hukumnya oleh nash"<sup>25</sup>. Dan hal ini pasti terjadi dalam dinamika kehidupan manusia, karena manusia adalah makhluk dinamis, dan dinamika kehidupan itu akan selalu membawa perubahan-perubahan, dan setiap perubahan akan membawa persoalan-persoalan baru yang memerlukan jawaban yuridis dari para ulama. Ijtihad itu diperlukan untuk memberikan jawaban-jawaban hukum terhadap persoalan-persoalan baru tersebut.

Sesuai dengan uraian-uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa lapangan ijtihad mencakup tiga aspek, yaitu:

1. Melakukan pemahaman terhadap ayat-ayat atau al-Sunah yang dzani al-dalalah, sehingga diperoleh makna yang benar-benar secara meyakinkan. Untuk saat ini, kegiatan ijtihad dalam aspek pertama sudah sangat terbantu oleh hasil-hasil pemikiran para ulama terdahulu, sehingga para ulama kini hanya dituntut untuk menganalisa argumentasi-argumentasi dari pemikiran para ulama terdahulu.
2. Melakukan analisis terhadap kesahihan hadis-hadis yang masyhur dan ahad. Sebagaimana dalam aspek pertama, lapangan ijtihad dalam aspek kedua ini juga telah terbantu oleh karya-karya besar para ulama hadis, yang telah berhasil mengklasifikasi hadis-hadis sahih, hasan dan dala'if. Namun para ulama kini tetap harus mempelajari kembali hasil analisis mereka, karena diantara mereka ada yang bersikap tasahkul (memperlonggar), dan ada juga yang bersikap tasyaddud (memperketat) dalam analisisnya itu. Melakukan analisis terhadap persoalan-persoalan baru yang belum terungkap secara eksplisit ketetapan hukumnya dalam al-Qur'an dan al-Sunah, dengan melihat nilai-nilai substansial pada pernyataan-pernyataan hukum dalam kedua sumber ajaran tersebut.

Inilah lapangan ijtihad yang harus dihadapi para ulama mujtahid dalam bidang fiqh Islam. Dan memasuki lapangan ijtihad tersebut merupakan suatu tugas yang sangat besar dan amat mulia, sehingga al-Syatibi, sebagaimana dikutip Nadiyah Syarif, menyatakan, bahwa dengan "tugas-tugas mulianya itu, seorang mujtahid ditengah-tengah masyarakatnya berperan sebagaimana peran Rasulullah. Mereka harus mampu memahami ketetapan hukum yang dikemukakan oleh nash, dan memahami pula persoalan-persoalan aktual sehingga bisa menjelaskan posisi hukumnya kepada masyarakat"<sup>26</sup>

## Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Ijtihad dalam fikih adalah upaya optimal seseorang ahli fikih dalam menggali hukum Syara' yang bersifat praktis pada peringkat Zhanni dengan menggunakan metode istimbath.

Kedua, dalam rangka mendapatkan solusi hukum suatu permasalahan, maka yang pertama kali harus diperhatikan adalah nash-nash al-Qur'an dan al-Sunnah Nabi saw. Kalau tidak diketemukan solusinya secara langsung dari nash-nash tersebut maka dapat diselesaikan persoalan - persoalan hukum tersebut melalui analisis substantif (Manhaj Ta'lili) yakni, analisis hukum dengan melihat kesamaan nilai- nilai 'ilat dari persoalan aktual tersebut dengan kajian yang telah diungkapkan oleh nash.

<sup>25</sup> Abdu al-un'im al-Namr, *al-Ijtihad*,

<sup>26</sup> Nadiyah Syarif al-Umary, *al-Ijtihad fi al-Islami*, Bairut: Muassasat al-Risalat, 198, H. 57

Ketiga, dalam rangka menumbuhkembangkan nilai-nilai hukum untuk menyelesaikan persoalan aktual yang berkembang ditengah masyarakat, perlu mempertimbangkan dimensi kemashlahatan untuk sesuatu yang tidak dinyatakan secara khusus oleh nash dalam penetapan hukumnya.

Keempat, ijtihad sangat diperlukan untuk memperoleh kejelasan hukum bagi fenomena baru yang belum dijelaskan ketetapan hukumnya oleh nash. Dan hal ini pasti terjadi dalam dinamika kehidupan manusia, karena manusia adalah makhluk dinamis, dan dinamika kehidupan itu akan selalu berubah, dan setiap perubahan akan membawa persoalan-persoalan baru yang memerlukan untuk memberikan jawaban hokum terhadap persoalan-persoalan baru tersebut.

Kelima, ayat-ayat hukum banyak yang dikemukakan oleh Allah dalam bentuk ungkapan yang int, yang untuk memperoleh kesimpulan tentang pesan-pesan hukum yang dikemukakan-Nya perlu penela'ahan mendalam dari ulama mujtahid. Disamping itu al-Sunnah sebagai sumber kedua setelah al-Qur'an tidak semuanya mutawatir, bahkan sebagian besar adalah masyhur dan ahad yang perlu analisis kesahihannya.

### **Daftar Pustaka**

- Al-Anshari, Zakariya, *Ghayat al- Wushul al- Wushul*, Singapura: al-Harmain, t.th..
- Hasan, Husein Hamid, *Nadlariyah al- Mashlahah fi al- Fiqh al- Islamy*, Bairut: Dar al-Nahdlat al- 'Arabiyah, 1971
- Hasballah, Ali *Ushul al- Tasyri' al- Islamy*, Mesir, Dar al- Ma'arif, 1971
- Khalaf, Abdu al- Wahab, *Mashadair al-Tasyri' al- Islamy fi mala nasha fih*, Dar al-Qalam, 1970
- Nabhan, Muhammad Faruq, *al-Madkhal li Tasyri' al- Islamy*, Beirut: Dar alQalam, 1981
- Namr, Abdu al-Mun'im, *al-Ijtihad, Mesir : al- Haiah al- 'amah al-Mishriyah li al-Kitab*, 1987
- Qardhawi, *Ijtihad dalam Sorotan*, Tarj. Achmad Syathori, Jakarta: Bulan Bintang, 1987
- Syaukani, Muhammad bin Muhammad Ali bin Muhammad, *a.l- Irsyad al- Fuhul* , Dar al-Fikr, t.th.
- Umary, Nadiyah Syarif, *al- Ijtihad fi al- Islam*, Beirut: Muassasat al-Risalat, 1981
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-'Araby, 1958 M./1377H.
- Zaid, Mushtafa, *al-Mashlahat fi al-Fiqh al-Islamy wa Najmu al-Din al-Thufi*, Kairo 1964
- Zaidan, Abdu al-Karim, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Muassasat al-Risalat, 1987
- Zuhaili, al-Wahbah, *al- Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989